

### Atoeran tambahan.

Oendang-oendang ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Sekolah partikoelir jang telah didirikan sebeloem oendang-oendang ini berlakoe, dengan mendapat pengesahan dari pedjabatan Pemerintah Balatentera jang berwadjab boleh didjalankan teroes oentoek sementara waktoe, meskipoen ada atoeran pasal 1 dan pasal 3, akan tetapi atoeran pasal 2, pasal 4 dan pasal 6 sampai pasal 9 berlakoe djoega terhadap sekolah itoe.

Pengoesaha sekolah partikoelir jang dimaksoed dalam ajat diatas haroes menjampai soerat jang berisi hal-hal jang terseboet dalam pasal 5, ajat 1 nomor 1 sampai nomor 9 dan tanggal mendapat pengesahan oentoek mendirikan sekolah kepada pedjabatan jang bersangkoetan, selambat-lambatnja satoe boelan sesoedah oendang-oendang ini berlakoe.

Djakarta, tanggal 1, boelan 7,  
tahoen Syoowa 18 (2603).

**Panglima Besar Balatentera Dai Nippon.**

## MAKLOEMAT.

### MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 12

#### Tentang menetapkan barang-barang penting dan alat kelengkapan.

Barang-barang jang terseboet dibawah ini ditetapkan sebagai barang-barang penting dan alat kelengkapan jang dimaksoed dalam Osamu Seirei No. 20 tahoen 2603 „tentang mengawasi barang-barang penting dsb.” pasal 1.

mesin-mesin  
bagian-bagian mesin  
alat-alat pertoeangan (termasoek djoega lasbout)  
besi, tembaga dan logam lain-lainnja  
pakoe  
kawat  
tali dari kawat  
obat-obat bahan peroesahaan  
minjak djarak  
minjak tjat (lijnzaad olie)  
minjak tjina (tangjoe)  
obat-obat ketabiban  
sirlak (shellak)  
tinta pertjetakan  
tjat boeatan ilmoe pisah  
tali sisal (hennep)

pita mesin (drijfriem)

slang

kertas

kain lajar

benang tenoen dari kapas

benang dari serat kajoe (steeple fibre)

kain poetih

Lemari ijs listerik dan alat pendingin lain oentoek menjimpan barang-barang atau mendinginkan kamar.

Bangoenan tenaga listerik dan alat kelengkapan lain oentoek menimboelkan tenaga listerik.

Paberik-paberik.

Djakarta, tanggal 28 boelan 6,  
tahoen Syoowa 18 (2603).

**Gunseikan.**

### MAKLOEMAT GUNSEIKAN No. 13

#### Peratoeran tentang telepon-pers.

##### Pasal 1.

Djika kantor-kantor soerat kabar atau kantor-kantor koresponden soerat kabar di Djawa, jang satoe dengan jang lain hendak berbitjara telepon loear-kota tiap-tiap hari, 6 menit atau lebih, pada waktoe jang tetap dalam satoe hari dengan telepon sewaan, selama satoe tahoen teroes-meneroes dengan maksoed oentoek memberitakan hal-hal jang akan dimoeat dalam soerat kabar, maka kantor itoe boleh mendjadi langganan telepon-pers sesoedah mendapat izin dari Tuusin Sookyokutyoo (Kepala pedjabatan pos, telepon dan telegram) menoeoet atoeran jang ditetapkan dalam peratoeran ini.

##### Pasal 2.

Langganan telepon jang hendak meminta izin mendjadi langganan telepon-pers haroes menerangkan hal-hal jang terseboet pada No. 1 sampai No. 5 dibawah ini pada soerat permohonannja dengan ditanda tangani oleh kedoea langganan jang berkepentingan dan soerat permohonan itoe haroes disampaikan oleh jang menangoeng ongkos kepada Tuusin Sookyokutyoo.

1. Kedoea tempat jang dikehendaki oentoek berbitjara telepon-pers;
2. Nomor telepon masing-masing jang akan dipakai;
3. Lamanja bitjara telepon-pers jang dikehendaki dalam satoe hari;
4. Waktoenja bitjara telepon-pers dikehendaki;
5. Penangoeng ongkos.



## Pasal 3.

Atoeran dalam pasal 2 berlakoe djoega dalam hal mengoebah hal-hal jang terseboet pada No. 2 sampai No. 4, pasal 2, akan tetapi lamanja bitjara telepon-pers jang didjandjikan tidak boleh dioebah ditengah-tengah sesoeatoe tempoh jang terseboet dalam pasal 8, dan lagi peroebahan itoe haroes diminta selambat-lambatnja 15 hari sebeloem penghabisan tempoh jang doeloe-an.

## Pasal 4.

Djika perloe oentoeik kepentingan militer, atau kepentingan pekerdjaan Kantor pedjabatian pos, telepon dan telegram, maka kantor itoe boleh mentjaboet izin langganan telepon-pers, mengoebah lamanja atau waktoenja bitjara telepon-pers jang didjandjikan, atau boleh djoega menghentikan pelajanan telepon-pers, akan tetapi djika terdjadi demikian, hal itoe haroes diberitahoekan kepada penangoeng ongkos.

## Pasal 5.

Bitjara telepon-pers moengkin dipoetoeskan, meskipoen pembitjaraan itoe sedang dilakoekan, pada waktoe jang terseboet dibawah ini:

1. djika perloe diadakan bitjara-telepon dengan segera oentoeik kepentingan militer, atau apabila Kantor pedjabatian pos, telepon dan telegram mengetahoei bahwa pembitjaraan itoe akan diadakan;
2. djika ada petoendjoek dari Gunseikan.

Djika bitjara telepon-pers dipoetoeskan menoeroet ajat diatas maka bitjara telepon-pers itoe akan disamboeng kembali oentoeik lamanja bitjara jang masih ketinggalan, sesoedah selesai pembitjaraan jang dimaksud pada No. 1 atau No. 2, dalam ajat diatas.

## Pasal 6.

Langganan telepon-pers tiap-tiap kali tidak boleh berbitjara lebih lama dari lamanja bitjara telepon-pers jang didjandjikan.

## Pasal 7.

Ongkos langganan telepon-pers haroes dibajar dengan pembayaran tahoenan menoeroet lamanja bitjara telepon-pers jang didjandjikan dalam satoe hari.

Ongkos langganan telepon-pers itoe ditepatkan tiga ratoes enam poeloh kali tiga dari ongkos telepon bjas.

## Pasal 8.

Pembayaran ongkos langganan telepon-pers oentoeik satoe tahoen dibagi empat kali, jaitoe menoeroet pembagian tempoh jang dibawah ini; pembayaran oentoeik tiap-tiap tempoh itoe haroes diloenasi selambat-lambatnja pada tanggal 10, boelan pertama dari tempoh jang bersangkoetan, akan tetapi djika langganan telepon-pers itoe dimoelai ditengah-tengah sesoeatoe tempoh, maka oentoeik waktoe jang masih ketinggalan dari tempoh itoe, pembayarannja dihitoeng harian menoeroet pembayaran tahoenan serta haroes dibajar selambat-lambatnja 15 hari sesoedah langganan itoe dimoelai:

- tempoh pertama: moelai dari tanggal 1, boelan 4, sampai tanggal 30, boelan 6;
- tempoh kedoea: moelai dari tanggal 1, boelan 7, sampai tanggal 30, boelan 9;
- tempoh ketiga: moelai dari tanggal 1, boelan 10, sampai tanggal 31, boelan 12;
- tempoh keempat: moelai dari tanggal 1, boelan 1, sampai tanggal 31, boelan 3.

## Pasal 9.

Ongkos langganan telepon-pers jang lebih atau salah dipoengoet oleh Kantor pedjabatian pos, telepon dan telegram disebabkan oleh kesalahan kantornja akan dibajar kembali atas permintaan orang jang soedah membajar itoe, akan tetapi tempoh oentoeik meminta soepaja dikembalikan oeng itoe selambat-lambatnja haroes 60 hari sesoedah hari pembayaran itoe.

## Pasal 10.

Ongkos langganan telepon-pers jang kelebihn dibajar, karena salah satoe hal dari No. 1 sampai No. 3 dibawah ini akan dikembalikan atas permintaan orang jang membajarnja, jaitoe dihitoeng harian menoeroet pembayaran tahoenan:

1. djika izin langganan telepon-pers ditjaboet atau lamanja bitjara telepon-pers jang didjandjikan dipendekkan menoeroet pasal 4, jaitoe dihitoeng boeat waktoe jang masih ketinggalan sesoedah kedjadian itoe;
2. djika pelajanan telepon-pers dihentikan selama tiga hari atau lebih, menoeroet pasal 4, jaitoe dihitoeng boeat lamanja waktoe itoe;
3. djika bitjara telepon-pers tidak dapat dilakoekan selama 3 hari atau lebih,



karena kerosakan kawat telepon atau rintangan lain jang tidak disebabkan oleh kemaorean atau kesalahan langganan, jaitoe dihitoeng boeat lamanja waktoe itoe.

Tempoh oentoek meminta soepaja dikembalikan kelebihan ongkos jang dimaksoed dalam ajat diatas, boeat No. 1 selambat-lambatnja haroes 60 hari sesoedah diterima pemberitahoean tentang poatoesan dari Kantor pedjabatan pos, telepon dan telegram menoeroet atoeran pasal 4, dan boeat No. 2 dan No. 3 selambat-lambatnja haroes 60 hari sesoedah rintangan itoe lenjap.

#### Pasal 11.

Meskipun diperkenankan permintaan menoeroet pasal 3 oentoek memperpendek lamanja bitjara telepon-pers jang didjandjikan, maka ongkos langganan telepon-pers tidak dikoerangi selama setahoen sesoedah langganan itoe dimoelai.

#### Pasal 12.

Djika penanggoeng ongkos tidak membarjar ongkos langganan telepon-pers selambat-lambatnja pada hari jang ditetapkan dalam pasal 8, maka bitjara telepon-pers itoe dihentikan selama ada toenggakan pembayaran itoe.

Djika bitjara telepon-pers dihentikan menoeroet atoeran ajat diatas 2 kali atau lebih dalam setahoen atau lamanja berhenti itoe dilandjoetkan 30 hari atau lebih, atau djika dianggap bahwa telepon-pers itoe dipergoenakan oentoek maksoed lain dari pada jang ditetapkan, maka Tuusin Sookyokutyoo boleh mentjaboet izin langganan telepon-pers.

#### Pasal 13.

Djika izin langganan telepon-pers ditjaboet menoeroet atoeran pasal 12, maka ongkos langganan oentoek tempoh itoe tidak dibebaskan atau tidak dikembalikan.

#### Pasal 14.

Djika berhenti berlangganan telepon-pers, atau ditjaboet izin langganan telepon-pers menoeroet atoeran pasal 12 dan kedjadian itoe beloem genap satoe tahoen sesoedah langganan itoe dimoelai, maka ongkos langganan oentoek tempoh jang ketinggalan dari satoe tahoen itoe dipoengoet semoea dengan sekali goes.

#### Pasal 15.

Djika langganan telepon-pers hendak berhenti berlangganan, maka penanggoeng ongkos haroes menjampaikan soerat per-

mintaan jang soedah ditanda tangani oleh kedoea langganan jang bersangkoetan ke-pada Tuusin Sookyokutyoo.

Barang siapa tidak menjampaikan soerat permintaan oentoek berhenti selambat-lambatnja 15 hari sebeloem penghabisan tiap-tiap tempoh jang ditetapkan dalam pasal 8, maka ia dianggap hendak meneroeskan langganan boeat tempoh jang berikoetnja.

#### Pasal 16.

Hal-hal jang tidak ditetapkan dalam peratoeran ini tentang telepon-pers ditetapkan menoeroet atoeran tentang telepon biasa, dan hal-hal jang tidak termasuk dalam atoeran tentang telepon biasa ditetapkan oleh Tuusin Sookyokutyoo.

#### Atoeran tambahan.

Peratoeran ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 7, tahoen Syoowa 18 (2603).

Djakarta, tanggal 29, boelan 6, tahoen Syoowa 18 (2603).

**Gunseikan.**

## PERATOERAN.

### PERATOERAN

Tentang pengangkatan dan gadji pegawai negeri di Djawa.

#### Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan pegawai negeri di Djawa (selandjoetnja dibawah ini disebut pegawai negeri sadja) dalam peratoeran ini, ialah orang jang mempoenjai pangkat jang ditetapkan dalam peratoeran ini dan bekerdja disesoeatoe kantor oeroesan pemerintahan atau kantor oeroesan kehakiman Balatentera Dai Nippon bahagian Djawa-Gunseikanbu, ketjoeali bangsa Nippon.

#### Pasal 2.

Pengangkatan dan gadji pegawai negeri haroes menoeroet atoeran jang ditetapkan dalam peratoeran ini, ketjoeali kalau ada atoeran istimewa.

#### Pasal 3.

Kedoedoekan pegawai negeri terbagi atas tiga golongan, jaitoe pegawai negeri tinggi, pegawai negeri menengah dan pegawai negeri rendah.

#### Pasal 4.

Pegawai negeri tinggi jang mempoenjai pangkat tingkat pertama dalam daftar terseboet pada pasal 12 diangkat da-